

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM  
PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI AKUN  
INSTAGRAM @BULLDOG\_SECOND DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan**

**Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**KADEK ARY MAHENDRA PUTRA**

**NIM. 1714101062**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**

**2022**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENYELESAIKAN PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM**



Pembimbing I

Pembimbing II,

Ni Ketut Sari Adnyani, S Pd, M.Hum

Si Ngurah Ardhya, S H, M H

NIP. 198202042009122004

NIP. 198808102019031009

Skripsi oleh Kadek Ary Mahendra Putra  
Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 28 Desember 2021

Dewan Penguji



  
Ni Ketut Sari Adnyani, S Pd., M Hum (Ketua)  
NIP 198202042009122004

  
Sri Ngurah Ardhya, S.H., M.H (Anggota)  
NIP 198808102019031009

  
Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H (Anggota)  
NIP 19830716 200812 2 2003

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 28 Desember 2021

Mengetahui,

<p><b>Ketua Ujian,</b></p>  <p><u>Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.</u> NIP. 19168007202006041001</p>	<p><b>Sekretaris Ujian,</b></p>  <p><u>Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H</u> NIP. 198307162008122003</p>
--	--

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha

  
Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Ary Mahendra Putra  
Tempat dan Tanggal Lahir : Singaraja, 22 Desember 1999  
NIM : 1714101062  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Online Melalui Akun Instagram @Bulldog\_second Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”** beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari apa yang saya nyatakan tidak sebenarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Singaraja, 28 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan



Kadek Ary Mahendra Putra  
NIM 17114101062

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Online Melalui Akun Instagram @Bulldog\_second Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, membimbing yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.

4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku Koor prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi, semangat serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi yang membangun sehingga skripsi ini lebih baik.
6. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum., selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing I atas motivasi, semangat serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya
7. Bapak Si Ngruh Ardhya, S.H., M.H, selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing II atas motivasi, semangat serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya
8. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, SH.,MH., selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing III atas motivasi, semangat serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya
9. Kedua orang tua tercinta penulis yakni Ketut Indrayati dan Gede Jelantik, yang selalu memberikan support, bimbingan, motivasi, cinta kasih, kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu yang khusus penulis persembahkan kepada Bapak dan Ibuk tercinta.

10. Krisna Dwipa, selaku pemilik akun @Bulldog\_second yang telah bersedia meluangkan waktunya. Terimakasih atas kesediaannya menyetujui akun Instagramnya dijadikan sebagai objek penelitian dalam penulisan hukum ini;
11. Saudara-saudara tercinta penulis Putu Edy Ajendra Putra yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulis menulis skripsi ini.
12. Sahabat penulis, Salit Ngurah Bagus Adi Putra Dan I Wayan Ariawan yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis dalam menulis skripsi ini sampai selesai.
13. Teruntuk Swaggy Squad terimakasih sudah banyak menghibur, memberi semangat dan membantu dari awal semester hingga akhir, untuk yang terakhir saya ucapkan
14. Seluruh teman-teman Konsentrasi Perdata angkatan 2017 Prodi Ilmu Hukum.
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki.



Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 18 September 2021



## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Pembatasan Masalah .....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian .....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Perjanjian .....	11
2.2 Perjanjian Pemberi Kuasa .....	19
2.3 Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu .....	20
2.4 Perjanjian Jual Beli .....	21
2.5 Perlindungan Konsumen .....	21
2.6 Perlindungan Hukum .....	23
2.7 Pelaku Usaha .....	24
2.8 E-Commerce .....	26
2.9 Cash On Delivery .....	30
2.10 Rekening Bersama .....	31

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Sifat Penelitian .....	35
3.3 Data dan Sumber Data .....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	39
3.6 Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1 Bentuk Pertanggung Jawaban Pihak @Bulldog_Second Jika Konsumen Mengalami Kerugian .....	39
4.1.1 Hasil Penelitian.....	39
4.1.2 Pembahasan .....	43
4.2 Kemana Pihak Konsumen Menuntut Jika Mengalami Kerugian Tersebut Dalam Perjanjian Jual Beli Online Melalui Akun Instagram@Bulldog_Second .....	39
4.2.1 Hasil Penelitian.....	65
4.2.2 Pembahasan .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
5.1 Simpulan .....	79
5.2 Saran .....	95
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	